INSTRUKSI KERJA EVALUASI KINERJA PEMASOK

NO DOKUMEN	:	UDDP-LOG-L3-002
VERSI	- ;	005
TANGGAL BERLAKU	:	18 Maret 2024
TANGGAL KAJIULANG	:	18 Maret 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN:

Disusun oleh:	Tanda tangan
M. Naufal Aditya Kasi Logistik UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 13 Waret 2024
Diperiksa oleh : Yayah Mardiana, S.Kom Kepala Sub Bidang Umum UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Tanggal: 14 Maret 2024
Disetujui oleh : dr. Lilis Wijaya, MARS Pjs. Kepala Bidang Penunjang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Maret 2024
Disahkan oleh: dr. Robby Nur Aditya, M.Si Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Tanggal: 15 Maret 2024

MASTER



IK EVALUASI KINERJA PEMASOK

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 2 dari A 6

Nomor: UDDP-LOG-L3-002

Versi: 005

Tgl. berlaku: 18 Maret 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Maret 2026

1. Tujuan

Instruksi Kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemasok barang dan jasa yang bekerjasama dengan UDDP serta sebagai petunjuk untuk:

- Menjamin barang yang disuplai oleh pemasok adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan UDDP PMI.
- b. Memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemasok barang.

2. Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini digunakan oleh staf Logistik UDDP PMI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemasok barang dan jasa yang bekerjasama dengan UDD Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

Semua bahan Habis Pakai (BHP), reagen dan alat yang berkaitan dengan mutu produk hendaklah dibeli atau diperoleh hanya dari pemasok yang terkualifikasi. Hubungan antara dua pihak (pemberi dan penerima kontrak) harus dituangkan dalam bentuk kontrak. Kontrak harus mencakup antara lain:

- a. Pengkajian kualifikasi sebelum dilakukan pemberian kontrak untuk memastikan pemasok memenuhi kebutuhan UDD sesuai dengan persyaratan CPOB
- b. Penetapan spesifikasi yang menjabarkan mutu barang dan jasa secara memadai
- c. Pemeriksaan kesesuaian barang yang diterima untuk memastikan barang tersebut memenuhi spesifikasi
- d. Komunikasi secara berkala dengan pemasok untuk membantu memahami dan mengatasi masalah yang terjadi

4. Referensi

- 4.1. Perka No. 10 BPOM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan pusat plasmaferesis
- 4.2. SPO Manajemen Pemasok
- 4.3. SNI/ISO IEC 17025; 2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi

Definisi dan Singkatan

1

- 5.1. BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5.2. CV adalah singkatan dari Comanditaire Venotschap
- 5.3. HO adalah singkatan dari Hinderordonnantie / Surat Izin gangguan
- 5.4. IMB adalah singkatan dari Surat Izin Mendirikan bangunan
- 5.5. NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak
- 5.6. PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas



LVALUAS

IK EVALUASI KINERJA PEMASOK

Halaman 3 dari 46

Nomor: UDDP-LOG-L3-002

Versi: 005

Tgl. berlaku: 18 Maret 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Maret 2026

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum

5.7. SKDU adalah singkatan dari Surat Keterangan Domisili Usaha

5.8. SITU adalah singkatan dari Surat Izin Tempat Usaha

5.9. SIP adalah singkatan dari Surat Izin Prinsip

5.10. SIUI adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Industri

5.11. SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan

5.12. TDP adalah singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan

5.13. TDI adalah singkatan dari Tanda Daftar Industri

5.14. UDDP adalah singkatan dari Unit Donor Darah Pusat

5.15. UD adalah singkatan dari Usaha Dagang

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	
, 51411	Tanggungjawab
Kepala UDDP PMI	 Menjamin Ketersediaan barang dan Jasa dari pemasok yang telah dikualifikasi dan di nilai kinerjanya Menetapkan Pemasok sesuai penilaian kualifikasi dar kinerjanya
Manajer Kualitas DOKUMEN Salinan No:	Melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap pemasok bersama tim logistik dan pengguna Mendokumentasikan laporan hasil evaluasi kinerja Memverifikasi daftar pemasok yang telah disetujui dengala Bidang Penunjang Memastikan proses penilaian evaluasi kinerja sesuai dengan sistem kualitas Mengesahkan dokumen
Kepala Bidang Penunjang	 Menyetujui hasil evaluasi kinerja pemasok yang diajukan pengguna melalui Kasubid Umum. Mengatur pembiayaan untuk pemasok dengan sub Bidang Keuangan Mengetahui laporan hasil evaluasi pemasok Menyetujui rekomendasi pemasok yang dipakai
Kepala Sub. Bidang Umum	 Menerima surat permohoan barang dan jasa sesuai spesifikasi yang diajukan oleh pengguna Memantau pekerjaan staf sesuai SPO yang berlaku Membuat dan mengajukan surat terkait barang dan jasa kepada bagian Pengadaan Barang Memberikan laporan evaluasi kinerja kepada Kabid. Umum



IK EVALUASI KINERJA PEMASOK

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 4 dari 46

Nomor: UDDP-LOG-L3-002-

Versi : 005

Tgl. berlaku: 18 Maret 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Maret 2026

Peran	Tanggungjawab
Ka.Sie Logistik	 Menerima permintaan dan spesifikasi barang dan jasa secara lengkap dan jelas penggunaannya Membuat jadwal dan laporan evaluasi kinerja pemasok Membuat laporan evaluasi kinerja pemasok bersama tim MK dan pengguna Memastikan bahwa evaluasi terhadap pemasok dilakukan secara berkesinambungan
6	 Membuat spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada Kasub. Umum/Kasie Logistik Mengajukan evaluasi kinerja pemasok kepada Kasub. Umum/Kasie Logistik
Pengguna	 Melakukan evaluasi kinerja bersama tim Logistik dan tim MK
	 Membuat laporan evaluasi kinerja Bersama tim logistik dan Tim MK
	 Mendokumentasikan hasil laporan evaluasi kinerja pemasok

7. Alat dan Bahan

7.1. Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok (UDDP-LOG-L4-013)

8. Prosedur

8.1. Evaluasi Pemasok

DOKUMEN TERKENDALI

- a. Nilai kelayakan harga dan kualitas barang atau jasa yang sesuai standar
- b. Nilai ketepatan dan kecepatan pengiriman barang atau pekerjaan jasa
- c. Nilai terhadap penyimpangan pesanan dan retur barang
- d. Evaluasi kinerja pemasok dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil penilaian terakhir sesuai dengan formulir UDDP-LOG-L4-013 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nilai rata rata kurang dan kurang sekali, tidak akan di rekomendasikan lagi sebagai pemasok.
 - Nilai rata rata cukup, dapat direkomendasikan kembali sebagai pemasok, namun akan di evaluasi ulang setelah satu tahun.
 - Nilai rata rata baik dan baik sekali, akan direkomendasikan lagi sebagai pemasok dan akan di eyaluasi ulang setelah dua tahun.
- 8.2. Kriteria Penilaian
 - 8.2.1. Parameter Nilai



IK EVALUASI KINERJA PEMASOK

Halaman 5 dari 46

Nomor: UDDP-LOG-L3-002

Versi: 005

Tgl. berlaku: 18 Maret 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Maret 2026

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum

Legalitas

Pastikan sudah ada legalitas perusahaan dan masih aktif.

b. Harga

Nilai harga yang ditawarkan oleh calon pemasok, adakah potongan harga / discount, Pajak, (PPN) dll, adakah perubahan harga yang signifikan selama satu tahun terakhir atau selama masa evaluasi.

Spesifikasi sesuai standar
 Pastikan spesifikasi standar barang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

d. Penyimpanan

Pastikan untuk barang yang membutuhkan perlakuan khusus dalam suhu tertentu, pemasok memiliki tempat penyimpanan / ruang dingin yang dibutuhkan sesuai standar jenis barangnya.

e. Pengiriman

Nilai pada saat proses pengiriman barang, pada saat terima barang cek kelayakan pengemasan dan kesesuain kemasan dengan jenis barang yang di kirim.

f. Waktu Penyelesaian

Nilai waktu yang dibutuhkan pemasok dalam menyelesaiakan pesanan baik barang maupun jasa sejak PO (Purchase Order) diterima oleh pemasok.

g. Customer Service (CS dan Sales marketing)

Nilai respon CS dan sales marketing dalam menjawab setiap pertanyaan dan pemberian informasi yang dibutuhkan, pemberian *quotation* dan penanganan keluhan atas barang yang kita terima.

DOKUMEN VEHICENDALL

8.2.2. Skala Penilaian

a. Nilai 1 : Kurang sekali

b. Nilai 2 : Kurang

c. Nilai 3 : Cukup

d. Nilai 4: Baik

e. Nilai 5 : Baik sekali.

e. Nildi J . Daik sen

8.2.3. Pelaporan

Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok dijadikan sebagai bahan dalam rapat evaluasi.

 Semua proses selama rapat evaluasi dicatat dan didokumentasikan oleh MK.



IK EVALUASI KINERJA PEMASOK

Bidang Penunjang Sub. Bidang Umum Halaman 6 dari A

Nomor: UDDP-LOG-L3-002

Versi : 005

Tgl. berlaku: 18 Maret 2024 Tgl.kaji ulang: 18 Maret 2026

9. Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Riwayat Bornto
001	19 April 2021	Pokumen baru
002	16 Mei 2023	 Penambahan ruang lingkup jasa, dan ketentuan waktu evaluasi ulang. Penambahan Parameter Nilai Perubahan lembar pengesahan dengan adanya pergantian Manager Kualitas
003	12 Februari 2024	 Penambahan ketentuan waktu re evaluasi Perubahan lembar pengesahan dengan adanya pergantian Kepala bidang penunjang
004	18 Maret 2024	Penambahan Peran dan Tanggungjawab Petugas

DOKUMEN TERRENDALI
Salinen lib :